

**CHILDFREE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AMELIA KARTIKA RAHMADANTI

9.311.150.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN


**CHILDFREE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

AMELIA KARTIKA RAHMADANTI

931115018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA DINAS

Kediri, 2022

Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.


Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Amelia Kartika Rahmadanti
NIM : 931115018
Judul : Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir
Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah
skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat
diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak
terima kasih. Wassalamualaikum Wr.

Pembimbing I


Dr. Zayad Abd. Rahman M.H.I
NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II


Dr. Muhammad Solikhudin M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 2022

Lampiran :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Amelia Kartika Rahmadanti

NIM : 931115018


Judul : Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir
Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah
skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat
diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan
banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Zayad Abd Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II


Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**CHILDFREE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
AMELIA KARTIKA RAHMADANTI
931115018**

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada Agustus 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 19780201 200501 2 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Zayad Abd Rahman, M.HI

NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)

3. Penguji II

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP. 19880926 201903 1 004

(.....)

Kediri, Agustus 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 00

MOTTO

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Start a new and don't be afraid

Everything will be okay, so don't worry

That moment in which you believe in yourself, that moment will be

~NCT~

In life, we never lose. We either win or we learn

~Nelson Mandela~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Allhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua hebat penulis yakni Papa Thedy Hariyanto dan Mama Yenny Indriati yang dengan penuh kasih sayang, nasihat dan doa baik yang tidak terhenti, perhatian, kesabaran serta cinta dan kasih sayangnya dalam mendidik, membimbing serta menuntun penulis. Seindah dan sebanyak apapun ungkapan kata didunia ini tiada satupun yang dapat mewakili perjuangan Papa dan Mama. Penulis selalu bersyukur dengan keberadaan Papa dan Mama sebagai orang tua penulis. Semoga senantiasa dengan ridho-Nya selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada keduanya.
2. Dosen Pembimbing Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN KEDIRI yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Untuk sahabat saya, Abdul Rouf yang selalu membantu saya ketika mendapati kesulitan dalam penulisan karya ini, mengingatkan dan memberi semangat kepada saya agar lebih cepat menyelesaikan karya ini hal tersebut membuat saya semangat dan ingat agar segera menyelesaikan karya ini hingga karyanya sampai di titik ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat saya semoga selalu bahagia.
5. Untuk sahabat-sahabat saya Nafasya, Chonela, Salsabila, Justika, Aliya, Tasya, dan teman-teman seperjuangan saya. Terimakasih karena selalu ada setiap saat, selalu membantu dan memberikan semangat. Suatu hal yang indah dan akan terkenang dalam hidup saya. Terimakasih dan sukses bersama.

6. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Aamiin.

ABSTRAK

AMELIA KARTIKA RAHMADANTI, Dosen Pembimbing, Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I., “*CHILDFREE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI 2022.

Kata Kunci: Pernikahan, HAM, *Childfree*, Undang-Undang

Berdasarkan dari Budaya Timur yang mengharuskan memiliki keturunan setelah menikah menjadikan keputusan memilih *childfree* menimbulkan beberapa *stereotype* di masyarakat seperti menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan adanya sikap individualisme yang berarti individu tidak peduli pada siapapun. Sementara itu, tiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan bersifat universal. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep *childfree* menurut UU No 39 Tahun 1999 dan juga bertujuan untuk mengetahui pandangan HAM terhadap konsep *childfree*.

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian kepustakaan atau (*library research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi atau studi kepustakaan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur. Selanjutnya, dokumen dan literatur tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan bahwa pertama menurut HAM setiap individu dan pasangan yang memutuskan untuk memilih *childfree* bebas tidak bertentangan dengan HAM karena setiap individu atau setiap pasangan bebas menentukan pilihan hidupnya. Kedua dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan *childfree*. Disebutkan di dalam Pasal 10 yang mana jika dilihat secara eksplisit tidak ada larangan untuk tidak melanjutkan keturunan, namun apabila dilihat secara implisit pasal 10 ini menganjurkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan bahwasanya hal ini juga dijelaskan dalam tinjauan HAM versi Islam dimana menegaskan untuk memiliki keturunan dan melestarikannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
3. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Yth. Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dan juga Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah

membantu penulis dalam penyelesaian administrasi di Fakultas Syariah IAIN Kediri.

5. Kepada kedua orangtua tercinta Papa Thedy Hariyanto dan Mama Yenny Indriati, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kasih sayang, doa restu, semangat, nasihat, perhatian, dan memberi kesempatan pada penulis untuk berjuang menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
6. Teruntuk adik penulis, Melisa Fitria Regina Novianti yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.
7. Kepada Abdul Rouf, penulis ucapkan terimakasih telah banyak memberikan bantuan, dukungan, selalu memberikan semangat, dan menjadi tempat penulis untuk berbagi suka dan duka.
8. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Nafasya, Chonela, Salsabila, Justika, Aliya, dan Tasya yang selalu mengisi hari-hari perkuliahan penulis, yang menjadi tempat berkeluh kesah, dan juga yang selalu memberikan semangat, serta memberikan ide dan masukan, motivasi, dan doa selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih, mari terus bersama-sama hingga sukses kedepannya.

9. Teruntuk semua member NCT dan Seventeen yang senantiasa menemani dan menghibur penulis lewat lagu-lagunya yang menambah semangat penulis, khususnya Na Jaemin dan Lee Haechan terimakasih selalu memberikan energi positif sehingga penulis semangat dalam melanjutkan penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. *Last but not least, I wanna thanks me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, i wanna thanks me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mendekati kesempurnaan di dalam skripsi ini.

Kediri, Juni 2022

Amelia Kartika Rahmadanti

DAFTAR ISI

SAMPUL
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kajian Teoritik	13
1. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	13
2. Tinjauan Tentang Anak.....	17
3. Tinjauan Umum Tentang <i>Childfree</i>	19
4. Tinjauan Umum Tentang HAM	22
G. Metode Penelitian.....	28
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
2. Sumber Data.....	30
3. Metode Pengumpulan Data	32
4. Teknik Analisis Data	32
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	33

BAB II: Tentang Konsep <i>Childfree</i>	35
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Childfree</i>	35
1. Sejarah <i>Childfree</i>	35
2. Pengertian <i>Childfree</i>	36
3. Faktor yang Mempengaruhi <i>Childfree</i>	38
4. Dampak <i>Childfree</i>	40
BAB III: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	42
A. Tinjauan Umum Tentang HAM	42
1. Pengertian HAM.....	42
2. HAM Perspektif Barat	46
3. HAM Perspektif Islam	51
4. Perkembangan HAM di Indonesia.....	57
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	64
BAB IV: <i>Childfree</i> dan 4 Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	
(Pasal 9, Pasal 10, Pasal 45, dan Pasal 49)	69
A. <i>Childfree</i> Dihadapkan Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal	
9 Tentang “Hak Hidup”	69
B. <i>Childfree</i> Dihadapkan Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal	
10 Tentang “Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan”	71
C. <i>Childfree</i> Dihadapkan Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal	
45 Tentang “Hak Wanita”	73
D. <i>Childfree</i> Dihadapkan Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal	
49 Tentang “Hak Kesehatan Reproduksi”	74
BAB V: Penutup.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79